

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan *makhluk-Nya* berpasang-pasangan. Serta menjadikan *makhluk-Nya* yang paling sempurna, yaitu laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan tercipta kehidupan yang tenteram, teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di dunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan dan melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini. Untuk itu harus ada pengembang biakan. Dan jalinan hubungan mereka dipersatukan oleh suatu akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua *makhluk-Nya*, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi *makhluk-Nya* untuk berkembang, dan melestarikan hidupnya.¹ Nikah menurut bahasa berarti

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

kumpul.² Sedangkan menurut peraturan *syara*”, kata nikah berarti akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.³

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya pernikahan, karena pernikahan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Pernikahan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda sebagaimana *makhluk* lainnya, tetapi pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar Rum: 21)⁴

Dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang

² Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, t.t.), h.76.

³ Ibid., h. 77.

⁴Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-haf, 1997), h. 644.

memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.⁵

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya, atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *An Nisaa*": 4



 (النساء: ٤)

Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*. (Q.S An Nisa": 4)⁶

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁷ Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), h. 23.

⁶ Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, h. 45.

Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut maka tidak halal menerimanya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Mahar itu wajib diberikan kepada istri, sebagai jalan untuk menjadikan istri senang dan ridha menerima kekuasaan suami kepada dirinya.⁸

Apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan seksual maka gugurlah separuh mahar⁹. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *Al Baqarah* : 237 :

وَأِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ٢٣٧)

Artinya : *“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”*.¹⁰ (*Q.S Al Baqarah; 237*)

Kalau suami belum membayarkan apapun kepada wanita yang kepadanya dia harus membayar mahar, lalu dia menceraikan sebelum melakukan hubungan seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalau

⁸ Ibid., h. 374.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 374.

¹⁰ Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd LI Thiba' At Al Mush-haf, 1997), h. 58.

dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh meminta kembali separuhnya bila mahar tersebut masih ada, dan separuh penggantinya yang senilai dengan mahar yang dulu diberikannya telah habis.¹¹

Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 35 ayat (1) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Seorang suami yang mentalak istrinya *qabla al dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”. (3) Apabila perceraian terjadi *qabla al dukhūl* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil”.¹²

Dari keterangan dan dasar hukum tersebut di atas dapat disimpulkan apabila terjadi perceraian *qabla al dukhūl*, suami wajib membayar separuh dari mahar apabila maharnya sudah ditetapkan dan suami hanya membayar mahar mitsil apabila mahar belum ditetapkan.

Hasil dari observasi awal, penulis menemukan praktik pengembalian mahar *qabla al dukhūl*. Seperti kasus yang terjadi di desa Tambak Danau Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Terjadi perceraian *qabla al dukhūl* antara suami istri, mahar suami sebesar Rp 100.000 dan jujurannya sebesar Rp 15.000.000. karena terjadi perceraian apalagi belum berkumpul, pihak suami minta uang yang diserahkan sebesar Rp 15.000.000 untuk dikembalikan, akan tetapi dari pihak istri hanya mengembalikan Rp 50.000 atau setengah dari mahar

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 374.

¹² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Pustaka ,t.t.), hal. 148.

yang diucapkan suami, karena tidak terima uang yang dikembalikan hanya RP 50.000, maka terjadilah polemik diantara dua belah pihak, Menurut H.Abdullah¹³ Polemik terjadi karena ketidakpahaman terhadap makna mahar dan jujur, menurut mereka uang sebesar Rp 15.000.000 termasuk mahar atau mahar itu sama dengan jujur, dan harus dikembalikan seluruhnya. Akan tetapi ada yang mengatakan jujur itu hanya pemberian semata dan tidak dikembalikan jika terjadi cerai *qabla al dukhul*, dan hanya setengah mahar saja yang dikembalikan. Ketidakpahaman ini tentu akan menjadi masalah jika nantinya terjadi perceraian *qabla al dukhul* yang mana. Dari uraian diatas, tergambar tentang pengembalian mahar *qabla al dukhul*, praktik tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan yang tidak mudah dalam menemukan solusinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengembalian Mahar *Qabla Al Dukhul* (Studi Kasus di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul).**

¹³ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tambak Danau, Pada Tanggal 5 Februari 2015 di Tambak Danau Pukul 14.00 Wita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pengembalian mahar *qabla al dukhūl* di desa Tambak Danau Kecamatan Astambul ?
2. Bagaimana latar belakang dan dampak terjadinya talak *qabla al dukhūl* di desa Tambak Danau Kecamatan Astambul ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran pengembalian mahar *qabla al dukhūl* di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul.
2. Untuk mengetahui latar belakang dan dampak terjadinya talak *qabla al dukhūl* di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk :

1. Sosialisasi untuk masyarakat tentang konsep bagaimana mengembalikan mahar apabila terjadi *qabla al dukhūl*.
2. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang hukum keluarga yang nantinya dapat menjadi perbandingan dalam sudut pandang lain dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini.
3. Bahan untuk menambah *khazanah* pengembangan literatur pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut :

1. Mahar adalah Pemberian Suami kepada Istrinya ketika Akad nikah¹⁴.
Maksudnya pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika melangsungkan akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam proses pernikahan.
2. *Qabla Al Dukhūl* yang dimaksud disini adalah perempuan yang sudah menikah dan belum dicampuri oleh suaminya

¹⁴ Sa'di Abu' Jaib, *Kamus Al Fiqhy Lughat Waa Istilaha*, (Dimsiyiq: Darul Fikr, 1988), h. 336.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang diambil dari referensi-referensi, baik dari buku maupun dari data-data atau dokumen-dokumen serta hasil wawancara langsung dengan responden dan informan yang ada di desa Tambak Danau Kecamatan Astambul.

BAB I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, kemudian ditarik secara eksplisit rumusan masalah. sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat penelitian itu sendiri baik secara teoritis maupun praktik. Definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan dan sebagai pembatas istilah agar tidak terjadi banyak pengertian, pada tahap berikutnya dirumuskan langkah-langkah dalam pengumpulan data, kemudian sebagai gambaran yang ada di tiap bagian atau bab yang menjadi sumber-sumber data maka dibuatlah sistematika penulisan.

BAB II Ketentuan Umum tentang mahar, bagian yang berfungsi untuk menjelaskan teori yang terkait dengan masalah penelitian, diantaranya meliputi penjelasan mahar secara umum, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, kadar mahar dan syarat mahar, ketentuan pengembalian mahar apabila terjadi talak qabla al dukhūl.

BAB III Metode penelitian yang digunakan untuk memudahkan penelitian dalam menyelesaikan masalah yang diteliti agar data yang di dapat valid. Pada

bab ini juga dipaparkan metode dalam melakukan penelitian yang meliputi, jenis, sifat penelitian dan lokasi penelitian, subjek, objek penelitian, data dan sumber data, analisis data serta tahap penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian yang memuat gambaran umum tentang tempat penelitian, deskripsi kasus perkasus dan rekapitulasi data dalam bentuk matriks yang dilanjutkan dengan analisis.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, yang selanjutnya di ikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

G. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu :

Penelitian yang dilakukan Siti Zainah (0001113607) Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah yang berjudul "*Pengembalian Mahar Qabla al dukhül(Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura)*". Dalam penelitian ini, pembahas menguraikan tentang perbedaan besar mahar yang disebutkan pada saat pengucapan akad nikah (ijab qabul) dengan yang tercatat diakta nikah. Sebagai peneliti, saya tertarik untuk meneliti kasus terhadap pengembalian mahar qabla al dukhül yang ada di desa Tambak Danau Kecamatan Astambul. karena penelitian

ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu peneliti fokus pada praktik yang terjadi di desa Tambak Danau Kecamatan Astambul mengenai pemahaman terhadap jujuran dan mahar dan dampaknya terhadap pengembalian *mahar Qabla al dukhûl*.

Penelitian yang dilakukan Siti Fatimah (0201115007) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, yang berjudul "*Pemanfaatan Mahar Oleh Orang Tua Di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas*". Dalam penelitian ini, pembahasannya menguraikan tentang gambaran pemanfaatan mahar oleh orang tua yang ditentukan oleh orang tua dari pihak perempuan adalah berbentuk uang penelitian ini berbeda dengan yang akan penulis. Karena penulis fokus pada pengembalian mahar jika terjadi talak *qabla al dukhûl*.

Penelitian Maimunah (0101114288) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, yang berjudul "*Praktik Pemenuhan Pembayaran Mahar di Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar*". Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu membahas pemenuhan mahar terhadap istri, sedangkan penulis membahas pengembalian mahar *qabla al dukhûl*. Jadi, penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan.